E-ISSN: 3025-3713

MEDIA MASSA YANG *FRIENDLY* KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

[1]Wahyuning Kiscahyani, [2]Ramadhan fatihah, [3]Virgiawan Swara Justitia

[123]Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: [1]23912087@students.uii.ac.id, [2]23912079@students.uii.ac.id, [3]23912086@students.uii.ac.id,

Abstract

This study aims to examine the extent to which the Indonesian mass media is friendly to victims of sexual violence, with an emphasis on identity protection and the selection of news titles. The method used is an empirical legal method with a conceptual approach and a legislative approach. Primary data was obtained through content analysis of 60 articles from six mainstream media (Kompas.com, Metro.tempo.co, Detik.com, CNN Indonesia, Kompas TV, and Jawa Pos) as well as 10 articles from two anti-mainstream media (BBC News and South Sumatra Tribune). Secondary data were obtained through literature studies and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study showed that mainstream media were more likely to protect the victim's identity and avoid using clickbait titles than anti-mainstream media. Kompas.com was considered the most victim-friendly media, because it did not use clickbait titles and always disguised the victim's identity, so its orientation was not to attract public attention just for the benefit of certain parties. This study also found that both mainstream and anti-mainstream media still pay less attention to the psychological recovery aspect of victims. These findings affirm the importance of strengthening journalistic regulations and ethics in reporting sexual violence so that there is no secondary victimization of victims.

Keywords: Sexual Violence; Mass Media; Secondary Victimization; Victim Protection; Journalistic Ethics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana media massa Indonesia ramah terhadap korban kekerasan seksual, dengan menitikberatkan pada perlindungan identitas dan pemilihan judul berita. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui analisis isi terhadap 60 artikel dari enam media mainstream (Kompas.com, Metro.tempo.co, Detik.com, CNN Indonesia, Kompas TV, dan Jawa Pos) serta 10 artikel dari dua media anti-mainstream (BBC News dan Tribun Sumsel). Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media mainstream lebih cenderung melindungi identitas korban dan menghindari penggunaan judul *clickbait* dibanding-

kan media anti-mainstream. Kompas.com dinilai sebagai media paling ramah terhadap korban, karena tidak menggunakan judul *clickbait* dan selalu menyamarkan identitas korban, sehingga orientasinya tidak untuk menarik perhatian publik hanya demi keuntungan pihak tertentu. Penelitian ini juga menemukan bahwa baik media mainstream maupun anti-mainstream masih kurang memberikan perhatian terhadap aspek pemulihan psikologis korban. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan etika jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual agar tidak terjadi viktimisasi sekunder terhadap korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Media Massa; Viktimisasi Sekunder; Perlindungan Korban; Etika Jurnalistik

A. Pendahuluan

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 kasus kekerasan seksual di ranah publik mengalami peningkatan sebesar 44% sedangkan di ranah negara sebesar 176%.[1] Kejahatan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, bukan hanya karena hasrat seksual melainkan juga karena timpangnya relasi kuasa berdasarkan gender, umur, status sosial, etnisitas, agama, serta dalam ranah patriarkis.[2] Namun senyatanya kekerasan seksual justru lebih sering terjadi terhadap perempuan, hal tersebut merupakan akibat dari sistem tata nilai yang berkembang dimasyarakat yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah, meskipun tidak dapat kita pungkiri jika tetap terdapat alasan-alasan lain yang melekat pada karakteristik pribadi dari masing-masing korban kekerasan seksual.[3] Kejahatan kesusilaan atau moral *offences* dari pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah suatu masalah global pada hukum yang dialami hampir seluruh negara didunia, sehingga pelanggaran terhadap kesusilaan tidak hanya sebatas masalah hukum nasional suatu negara.[4]

---

[1] Komnas Perempuan, "*Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*", Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 7 Maret di Jakarta, 2024, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023, diakses tanggal 25 September 2024.

[2] Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 333.

[3] Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Journal Lex Crimen*, Volume 8, No. 3, Fakultas Hukum Unsrat, Maret 2019, hlm. 57.

[4] Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Juni 2016, hlm. 39.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Era digital saat ini dengan mudahnya akses internet yang didukung oleh kecanggihan teknologi dan perkembangan informasi sedikit banyak juga memberikan pengaruh terhadap korban kekerasan seksual. Seseorang dalam menggunakan media sosial di dunia maya terdapat dua kemungkinan yaitu menjadi user yang baik atau justru menjadi user yang buruk dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Sebagai contoh pada hari minggu 15 september 2024 siswa SMA berinisial R (17) merupakan anak yang berurusan dengan hukum (ABH) diduga melakukan tindak pidana persetubuhan kepada siswi SMP berusia 14 tahun di ruangan SD, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh R tersebut ditonton dan divideokan oleh RI (12), RA (12), K (11), A (11), dan V (12), pada akhirnya video persetubuhan beredar dan rame di sosial media.[5] Beredarnya video persetubuhan pada contoh kasus tersebut tentunya akan membuat jurnalis atau yang sering dikenal dengan sebutan wartawan yang ada di berbagai media massa berlomba-lomba untuk segera menulis berita di platform masing-masing.

Seorang jurnalis ketika menulis, menganalisis ataupun melaporkan suatu peristiwa mengenai kejahatan kesusilaan melalui media massa tentunya terikat dengan kode etik jurnalistik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.[6] Sehingga baik di media massa *mainstream* maupun media massa anti *mainstream* sudah sepatutnya seorang jurnalis dalam menulis berita harus yang *friendly* kepada korban kekerasan seksual, bukan justru menyebutkan secara terang-terangan segala informasi yang menyangkut diri korban kekerasan seksual yang memudahkan orang lain untuk melacaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu Penggunaan Media Massa Manakah Yang Paling *Friendly* Kepada Korban Kekerasan Seksual.

---

[5] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240929060338-12-1149543/pelajar-sma-perkosa-siswi-smp-di-demak-ditonton-dan-direkam-5-anak-sd, diakses terakhir tanggal 30 September 2024.

[6] Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, terdapat dalam https://aji.or.id/upload/Dokumen/KODE%20ETIK%20JURNALISTIK.pdf, diakses tanggal 30 September 2024.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan konspetual dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan yakni data primer dengan pencarian data melalui platform berita mainstream dari 6 (enam) media massa (Metro.tempo.co, Jawa Pos, Detik.com, CNN Indonesia, dan Kompas TV) dengan membandingkan platform berita mainstream dari 2 (dua) media massa (Tribun Sumsel dan BBC News), sedangkan data sekunder melalui studi literatur yang kemudian dianalisis secara metode deskriptif kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Kusnanto dkk, media massa terdiri dari dua suku kata yaitu media dan massa, kata media sebagai bentuk jamak dari kata *medium* yang berarti tengah atau perantara serta dapat diartikan secara general sebagai alat yang digunakan untuk mentransisi atau memindahkan pesan yang bersumber dari komunikator ke komunikan atau penerima yang berbentuk fisik (cetakan) atau digital (elektronik) yang dikenal masyarakat sebagai saluran, alat, sarana, atau dalam bahasa inggris disebut *channel* atau *medium*, sedangkan kata *massa* berasal dari bahasa inggris yaitu *mass* (kelompok atau kumpulan).[7] Maka dari itu media massa merupakan sarana yang digunakan untuk menyebarluasakan informasi baik yang berbentuk fisik atau elektronik kepada masyarakat. Menurut Marshall McLuhan, media massa merupakan perpanjangan dari manusia itu sendiri, media massa merubah pola pikir, komunikasi dan interaksi dalam masyarakat, sama halnya dengan Denis Mcquail yang mendefinisikan media massa sebagai sumber informasi dan hiburan yang dihasilkan oleh organisasi media dan disampaikan melalui berbagai platform seperti cetak, elektronik dan digital, berikut ini penjelasan rincinya:[8]

1. Media Cetak, merupakan jenis media massa yang paling populer dan masih relevansi hingga saat ini adalah media cetak. Dalam hal ini meliputi, koran, mingguan, atau bulanan. Surat kabar menyediakan dan menya-

[7] Kusnanto, Hudi Yusuf, "Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi dan Tingkat Kriminalitas : Analisis Terhadap Efek Media dalam Pembentukan Opini Publik", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Volume 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, April – Mei 2024, hlm. 1051.

[8] Apa itu Media Massa ? Mengetahui Peran dan Dampatknya di Era Digital, terdapat dalam https://www.lspr.ac.id/apa-itu-media-massa/#:~:text=Media%20massa%20merujuk%20pada%20alat,radio%2C%20televisi%2C%20dan%20internet, diakses terakhir tanggal 01 Oktober 2024.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

lurkan informasi terkini terkait politik, ekonomi, olahraga, budaya dan sebagainya. Sedangkan majalah adalah publikasi periodik yang diterbitkan secara mingguan, bulanan umumnya berfokus pada topik khusus seperti fashion, hiburan, kesehatan, atau teknologi.
2. Media Elektronik, merupakan bentuk lain dari media massa adalah media elektronik yang dalam hal ini adalah radio dan televisi dapat mencakup berbagai jenis program seperti berita, musik, ceramah, dan acara hiburan lainnya. Sedangkan televisi, drama, dokumenter, olahraga, hiburan dan program visual kepada khalayak.
3. Media siber, merupakan salah satu bentuk media massa yang paling populer karena melalui internet orang orang dapat mengakses berbagai situs web, platform media sosial, dan konten online lainnya, selain itu internet juga memungkinkan penggunaan untuk mencari dan mengakses informasi dengan cepat.

Media massa yang dihasilkan oleh organisasi media dan disampaikan melalui berbagai platform sebagaimana telah tersebut diatas, tentunya memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia sehari-hari diantara dapat memberikan informasi, membentuk opini publik, sebagai hiburan, serta dapat mendorong partisipasi masyarakat secara luas dengan rincian sebagai berikut:[9]

1. Memberikan informasi, yakni media massa bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang objektif, terkini dan berimbang kepada khalayak ramai karena masyarakat sangat mengandalkan media massa untuk memperoleh informasi dan fakta dari peristiwa dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Membentuk opini publik, yakni media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik melalui pemberitaan, editorial dan program-programnya. Opini publik yang terbentuk melalui media massa dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pemberitahuan, pola pikir masyarakat dan perkembangan sosial.
3. Hiburan, yakni media massa menyediakan hiburan bagi khalayak ramai melalui program-programnya seperti televisi, radio, dan online yang menarik dapat menghibur dan menyediakan hiburan bagi masyarakat.
4. Mendorong partisipasi masyarakat, yakni media massa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai isu dan masalah sosial dengan cara melibatkan masyarakat dalam diskusi dan perdebatan, media massa bisa membangun kesadaran dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bersama.

Menurut Yuli Rohmiyati, penyebaran informasi dari suatu media massa dapat dianalisis melalui teori spiral keheningan yang berarti semakin sering media sosial mengemukakan pendapat yang dominan dan disertai dengan gambar yang di potret dan di tayangkan kepada masyarakat melalui media massa, maka hal tersebut akan

[9] *Ibid.*

memicu memudarnya pendapat-pendapat dikalangan masyarakat yang menentang pendapat dominan pada media tersebut, sehingga sejumlah orang yang secara terbuka menentang pendapat dominan tersebut maka akan semakin mengecil (hening).[10] Apabila peneliti terapkan dalam pembahasan tulisan ini, maka dapat kita lihat bagaimana penyebaran informasi mengenai korban kekerasan seksual, dimana ketika semakin terang suatu kronologi yang dikemukakan oleh para jurnalis dan wartawan di media massa tanpa adanya hal-hal yang disamarkan untuk melindungi korban, terlebih apabila rilisan informasi yang disebarkan tersebut disertai dengan foto maupun video korban tanpa adanya sensor maka hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual dan akan menjadikan masyarakat berbondong-bondong menyebar luaskan berita tersebut karena kekhawatiran berita akan hilang dengan cepat.

Disisi lain salah satu karakter media massa yaitu menuntut cepat dan updatenya suatu informasi, sehingga mau tidak mau hal tersebut mengharuskan kepada wartawan ataupun jurnalis bekerja secara cepat yang didukung dengan teknologi internet untuk memungkinkan pencairan data tanpa batas.[11] Terhadap karakteristik tersebut, menurut peneliti seorang wartawan ataupun jurnalis justru berlomba-lomba untuk segera menulis berita di platform masing-masing demi agar berita dapat segera rilis di media massa, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti akan menimbulkan kelalaian kepada para wartawan dan jurnalis dalam mempertimbangkan dampak negatif yang akan menimpa korban kekerasan seksual serta keluaraganya yang akan berpengaruh terhadap kesehatan mental atau psikologis korban, pendidikan korban, pekerjaan korban, lingkungan tempat tinggal korban, pertemanan korban dan lain sebagainya.

Suatu berita yang telah terbit dan di tayangkan melalui media massa masih memungkinkan untuk dihapus atau diblokir oleh pemilik media atau direktur media tersebut agar tidak bisa di akses kembali.[12] Menurut peneliti meskipun informasi dari suatu berita telah dihapus atau diblokir, suatu media massa tetap dapat

[10] Yuli Rohmiyati, "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media", *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, Volume 2, No. 1,Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 37.

[11] Siti Arinasih, Skripsi: "*Peran Jurnalis Kanal Indonesia dalam Menggali Informasi di Era Digital"*, (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 70.

[12] Hendry Roris P. Sianturi, "Proses Gatekeeping dalam Produksi Berita di Media Daring", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 8, No. 1, Ilmu Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang, Juni 2023, hlm. 38.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

meninggalkan jejak informasi secara digital karena media massa memiliki karakteristik penyebaran informasi yang begitu cepat sehingga memudahkan masyarakat untuk menyalin atau memiliki duplikat terhadap informasi-informasi yang dianggap penting namun bisa juga secara cepat dilakukan *takedown* oleh media massa terkait. Hal tersebut selaras dengan perkembangan digital saat ini, dimana sering kita jumpai bahwasanya sudah banyak media massa yang menggunakan media sosial dalam praktik jurnalistik yang biasanya juga memiliki media berbasis online atau portal berita, dalam hal ini media sosial difungsikan atau dimanfaatkan sebagai bentuk konvergensi media jusnaliskan, sehingga sudah menjadi hal yang lumrah apabila media massa sering kali mencantumkan tautan media sosialnya dalam portal berita.[13]

Secara umum korban adalah seseorang yang telah mengalami penderitaan secara fisik atau mental yang disebabkan oleh adanya tindakan yang telah dilakukan seseorang atau badan hukum kepada dirinya secara langsung atau secara tidak langsung (berbasis elektronik). Korban dikenal juga dengan istilah *victim*, menurut kamus *Crime Dictionary victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya".[14] Menurut KBBI korban adalah orang, binatang dan lain sebagainya yang menderita karena akibat dari suatu kejadian, perbuatan jahat dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berkenaan dengan korban kejahatan (*victim rights*), yang dimaksud dengan korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang

[13] Rani Dwi Lestari, "Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, Volume 22, No. 2, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Desember 2020, hlm. 164.

[14] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

menderita.[15] Arti dari korban yaitu seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu karena akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.[16] Menurut Sceider, seorang korban sesungguhnya telah dikorbankan untuk kedua kalinya yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan.[17] Sedangkan secara yuridis yang dimaksud dengan korban kejahatan tindak pidana kekerasan seksual adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik atau mental atas perbuatan seseorang atau kelompok orang dengan kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan korban tindak pidana kekerasan seksual adalah seseorang pada umumnya, baik seorang laki-laki ataupun perempuan yang masih anak-anak ataupun sudah dewasa yang telah mengalami perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang sebagaimana tindakan yang di maksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU TPKS sebagaimana telah tersebut diatas. Perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual selain bisa ditemukan dalam ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU TPKS, bisa juga ditemukan dalam peraturan-peraturan lainnya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, terhadap aturan tersebut telah dicabut sebagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terhadap Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;

[15] Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradila Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 31.

[16] *Ibid*, hlm. 53.

[17] *Ibid*, hlm. 44.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

1. Peran Media Massa Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual

Peran media massa terhadap korban kejahatan kekerasan seksual memiliki peranan diantaranya yaitu untuk memberikan informasi, membentuk opini publik, serta dapat mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Sebelum masuk kepada hasil reduksi data dari 6 (enam) media massa yang dikaji oleh Peneliti, maka perlu untuk diketahui terlebih dahulu mengenai maksud dari judul artikel berita yang *clickbait* dan juga hal-hal apa saja yang termasuk kedalam kategori identitas korban. Pengertian *clickbait* menurut Tech Crunch adalah tindakan menjanjikan sesuatu secara berlebihan yang bisa ditemukan pada judul, konten media sosial, gambar dan lain-lain.[18] Sedangkan yang dimaksud dengan identitas korban sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan ketentuan diatas maka media massa dengan alasan apapun dilarang menyebutkan semua data dan informasi menyangkup korban yang dapat memudahkan orang lain untuk melacak, yang mana menurut hemat Peneliti identitas tersebut yaitu meliputi identitas diri korban secara pribadi, pendidikan korban, pekerjaan korban dan/atau keluarga korban. Dengan demikian berikut ini tabel hasil dari reduksi data yang dilakukan analisis oleh Peneliti.

No	Nama Media Massa	Parameter Media Massa Friendly Kepada Korban Kekerasan Seksual			
		Judul Artikel Berita		Identitas Korban (pribadi, keluarga, pendidikan, pekerjaan)	
		Clickbait	Tidak *Clickbait*	Disamarkan	Tidak Disamarkan
1.	Metro.tempo.co	0%	100%	90%	10%
2.	Jawa Pos	30%	70%	100%	0%
3.	Detik.com	20%	80%	100%	0%
4.	CNN Indonesia	20%	80%	70%	30%
5.	Kompas TV	30%	70%	90%	10%

[18] https://babelprov.go.id/siaran_pers/%E2%80%9Cclick-bait%E2%80%9D-baik-atau-buruk#:~:text=Menurut%20Tech%20Crunch%2C%20clickbait%20bisa,sosial%2C%20gambar%2C%20dan%20lainnya, diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2024.

6.	Kompas.com	0%	100%	100%	0%

Sumber: data diolah

Berdasarkan reduksi data dari 60 (enam puluh) berita tentang kekerasan seksual yang terdapat di 6 (enam) media massa sebagaimana tersebut diatas, Peneliti menemukan judul artikel berita *clickbait* yakni menjanjikan sesuatu yang berlebihan terhadap informasi isi berita yang tertulis, seperti contohnya menggunakan kata-kata "Sadis, Bejat, Miris, Geger, Keji, dan/atau Pedih". Bahkan Peneliti juga menemukan beberapa judul artikel berita yang menyebutkan profesi tertentu atau nama seseorang yang memiliki jabatan tertentu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan isi berita yang disampaikan. Berikut ini pemaparan dari Peneliti ditemukan hasil akhir sebagai berikut:

1. Dari 10 artikel berita "Metro.tempo.co" yang dikaji, tidak terdapat judul artikel berita yang *clickbait*, namun 1 (satu) diantara 10 artikel yang identitas korban kekerasan seksual tidak disamarkan;
2. Dari 10 artikel berita "Jawa Pos" yang dikaji, terdapat 3 (tiga) judul artikel berita yang *clickbait*, namun semua identitas korban disamarkan;
3. Dari 10 artikel berita "Detik.com" yang dikaji, terdapat 2 (dua) judul artikel berita yang *clickbait*, namun semua identitas korban disamarkan;
4. Dari 10 artikel berita "CNN Indonesia" yang dikaji, terdapat 2 (dua) judul artikel berita yang *clickbait* dan 3 (tiga) artikel berita yang identitas korban kekerasan seksual tidak disamarkan;
5. Dari 10 artikel berita "Kompas TV" yang dikaji, terdapat tiga judul artikel berita yang *clickbait*, namun hanya ada 1 (satu) artikel yang identitas korban kekerasan seksual tidak disamarkan;
6. Dari 10 artikel berita "Kompas.com" yang dikaji, tidak terdapat judul Artikel berita yang *clickbait* dan semua identitas korban disamarkan.

Berikut ini peneliti paparkan juga pembanding pada media massa anti mainstream yaitu sebagaimana pemaparan tabel dibawah ini:

No	Nama media massa	Parameter media massa friendly Kepada korban kekerasan seksual			
		Judul artikel berita		Identitas Korban (pribadi, keluarga, pendidikan, pekerjaan)	
		Clickbait	Tidak *Clickbait*	Disamarkan	Tidak Disamarkan
1.	Tribun Sumsel	30%	20%	0%	50%
2.	BBC News	0%	50%	30%	20%
	Total	30%	70%	30%	70%
	Jumlah	100%		100%	

Sumber : data diolah

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Berbeda dengan media massa manstream yang *friendly* kepada korban kekerasan seksual, pada reduksi data media massa anti *mainstream* justru sangat terlihat tidak *friendly* kepada korban kekerasan seksual. Paparan hasil reduksi data dari 10 (sepuluh) berita dari 2 (dua) media massa anti *mainstream* yaitu "Tribun sumsel dan BBC News" sebagaimana tersebut diatas, menunjukkah bahwa judul artikel berita yang *clickbait* dengan yang tidak *clickbait* yaitu 30% banding 70%, sedangkan terkait dengan penyamaran identitas korban kekerasan seksual diperoleh hasil yang disamarkan dengan yang tidak tisamarkan adalah 30% banding 70%. Sehingga reduksi data tersebut menunjukkan jika media massa anti *mainstream* lebih cenderung tidak friendly kepada korban kekerasan seksual dimana dari 10 (sepuluh) berita terdapat 30% judul artikel berita yang *clickbait* dan 70% penyamaran identitas korban kekerasan seksual yang tidak disamarkan.

Namun dari paparan data pada media massa mainstrem dan anti *mainstream* diatas, keseluruhan artikel berita hanya fokus membicarakan terkait dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban, hal tersebut seolah-olah hanya cenderung menggiring agar aparat penegak hukum mendapat citra yang baik di masyarakat sebagai pihak yang membantu korban, padahal seyogyanya apa yang dilakukan tersebut memang menjadi tanggung jawab profesinya. Tanpa semua orang sadari justru sesungguhnya seorang korban kekerasan seksual dalam menjalani proses pemeriksaan mulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian hingga pengadilan, sesungguhnya korban telah mengalami berbagai tekanan psikologis karena harus menceritakan peristiwa yang ingin dirinya lupakan.

Media massa masih sangat minim dalam membicarakan bagaimana upaya dari negara maupun pelaku untuk memulihkan kondisi psikologis korban tindak pidana kekerasan seksual. Terlebih apabila seorang anak menjadi yang menjadi korban mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yakni suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog.[19] Padahal peran media massa sangat diperlukan dalam membantu korban untuk menarik simpati masyarakat, jangan

[19] Raymond Junior Hasiholan, Skripsi: *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi"* (Jember: FH Universitas Jember, 2020), hlm. 5.

sampai dengan adanya pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh media massa namun justru masyarakat menyudutkan atau menyalahkan korban beserta dengan keluarganya. Sehingga secara tidak langsung media massa bisa membantu pemulihan psikis korban kekerasan seksual apabila dengan artikel berita yang ditulisnya tersebut dapat membantu korban dalam memperoleh respon positif dari masyarakat.

2. Timpangnya Relasi Kuasa Antara Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dimaksud dengan relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Meski demikian, menurut Peneliti kejahatan seksual bisa dilakukan oleh orang terdekat korban maupun orang asing namun seyogyanya pelaku tidak jauh-jauh dari lingkungan kerja, lingkungan pendidikan ataupun tempat tinggal korban seperti teman, pacar, tetangga, bahkan keluarganya sendiri. Hal tersebut selaras dengan pernyataan bahwa seorang menjadi korban bisa berasal dari golongan dan strata yang heterogen pendidikannya, status sosial, suku, agama dan lain sebagainya.[20]

Kejahatan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, bukan hanya karena hasrat seksual melainkan juga karena timpangnya relasi kuasa berdasarkan gender, umur, status sosial, etnisitas, agama, serta dalam ranah patriarkis.[21] Sehingga tidak sedikit perempuan sebagai korban dalam menghadapi kasus yang dialaminya terdapat relasi kuasa yang berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau bentuk struktur sosial secara horizontal baik formal maupun informal seperti pimpinan dan karyawan, guru formal/non-formal dengan murid, kepala sekolah dengan guru, majikan dengan bawahan, majikan dengan asisten rumah tangga, pemilik modal dengan pegawainya, sutradara dengan artis, orang tua dengan anak dan lain sebagainya.[22] Berikut ini beberapa akibat yang ditimbulkan

[20] Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm. 87.
[21] Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), *Ibid*.
[22] Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, AIPJ2, 2018, hlm. 27.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

dari timpangnya relasi kuasa terlebih jika ketimpangan tersebut berdasarkan gender dimana yang menjadi korban adalah seorang perempuan baik telah dewasa maupun anak-anak, yaitu sebagai berikut:[23]

a) Terhadap kesehatan, seperti timbulnya luka, cedera, memar, lebam pada wajah atau bagian tubuh;
b) Terhadap kesehatan reproduksi, seperti kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*), HIV/AIDS;
c) Terhadap psikis, seperti trauma, tress, depresi, perilaku dan usaha bunuh diri, cemas, takut, malu, menyalahkan dan membenci diri sendiri;
d) Terhadap rasa aman, seperti terancam, takut, khawatir kekerasan akan berlanjut;
e) Terhadap sosial, seperti korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari keluarga ataupun lingkungan, dikucilkan, mendapat stigma sosial;
f) Terhadap ekonomi, seperti tidak dapat berkerja, kehilangan pekerjaan karena dipecat ataupun mengundurkan diri;
g) Terhadap hukum, dikarenakan bias dalam masyarakat yang sering munculnya respon menyalahkan korban dibandingkan pelaku, sehingga korban dari awal sudah khawatir akan dipersalahkan, atau juga korban tidak memiliki uang yang cukup untuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan, korban tiak paham hukum, dan seringnya proses hukum yang lama bahkan jika melapor justru membuat trauma korban muncul kembali.

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan kedepannya untuk membantu perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam memulihkan akibat yang ditimbulkan dari timpangnya relasi kuasa yaitu dengan cara Aparat Penegak Hukum (APH) yang terlibat baik dari tingkat kepolisian sampai dengan penuntutan dan juga Hakim yang mengadili perkara pidana terhadap perempuan berhadapan dengan hukum terlebih jika kasusnya berupa kekerasan seksual, maka haruslah APH dan hakim yang sudah memiliki kualifikasi menghadapi kasus kekerasan seksual misalnya pernah dan/atau telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan hal tersebut seperti pelatihan mengenai melihat sudut pandang dari perspektif korban, mengenai potensi terjadinya relasi kuasa antara pelaku dengan korban, mengenai perbedaan gender antara pelaku dengan korban, dan lain sebagainya.[24]

[23] *Ibid*, hlm. 25.
[24] Aliani Fauziyah, Lilis Ratnaningsih, Yuyut Prayuti, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapaan Dengan Hukum Ditintau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Pemuliaaan Hukum*, No. 1, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, April 2019, hlm. 30.

Sebagai contoh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tidak terlepas dari adanya relasi kuasa, maka untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan cara setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

3. Terjadinya Viktimisasi Sekunder (*Secondary Victimization*) Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara *secondary victimization* dengan *secondary victim*, jika *secondary victim* mengkaji keberadaan korban yang secara tidak langsung mengalami penderitaan atau kerugian dari suatu kejahatan, berbeda halnya dengan *secondary victimization* yang terjadi bukan sebagai akibat dari tindak pidana, melainkan melalui respon institusi (bisa berasal dari instutusi sistem peradilan pidana, sosial maupun pemerintah) dan melalui individu (bisa berasal dari penegak hukum, teman, keluarga korban atau bahkan masyarakat luas).[25] Terhadap berbagai macam kasus viktimisasi sekunder dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) cara antara lain *Vulnerability* atau kerentanan, *Opportunity* atau kesempatan, dan *Impunity* atau impunitas dengan penjelasan sebagai berikut:[26]

a) *Pertama*, yaitu kerentanan yang dapat ditunjukkan dengan seorang perempuan dapat digolongkan sebagai salah satu kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual karena secara biologis, status sosial dan kekuatan fisik mereka yang lemah jika dibandingkan laki-laki;
b) *Kedua*, yaitu kesempatan yang dapat ditunjukkan dengan kekerasan seksual akan terus berlangsung selama terbuka lebar bagi pelaku untuk melaksanakan perbuatannya seperti halnya kebanyakan kasus kekerasan seksual yang terjadi banyak dari pelaku justru tidak jauh-jauh dari lingkungan kerja, lingkungan pendidikan ataupun tempat tinggal korban seperti teman, pacar, tetangga, bahkan keluarganya sendiri;
c) *Ketiga*, yaitu impunitas atau pembebasan dari hukuman yang dapat ditunjukkan dengan adanya akses yang tersedia dan muncul dari celah penegakan hukum sehingga akhirnya menjadikan pelaku menganggap korban sebagai sasaran empuk untuk menjadikannya objek kejahatan yang berulang.

[25] Mahrus Ali, *Viktimologi*, Ed. 1, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 40 – 41.
[26] Devi Kurnia Ramdanih, Skripsi: "*Tinjauan Viktimologis Viktimisasi Sekunder Terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Massa"*, (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022), hlm. 9.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Viktimisasi sekunder merupakan ketidakadilan yang dialami korban pasca trauma yang diakibatkan dari viktimisasi primer, korban yang semula memiliki harapan akan mendapat perlindungan dengan diberi kepercayaan ataupun validasi terhadap perasaannya, namun justru sebaliknya dimana korban harus menghadapi sikap *playing victim* (menyalahkan korban) serta sikap pengabaian terhadap perasaan dan pengalaman korban.[27] Menurut David A. Green, viktimisasi sekunder lebih disebabkan oleh respon institusi hukum dari sistem peradilan pidana dan para aktor di dalamnya yakni dimulai ketika korban berinteraksi dengan proses pemerintah dan orang-orang yang bekerja di dalamnya.[28] Namun justru dalam banyak hal polisi dan jaksa melakukan tugas dengan dalih kepentingan hukum korban, padahal dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya karena pada dasarnya korban diposisikan sebagai saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.[29] Seyogyanya menurut Peneliti dalam proses sistem peradilan pidana tidak dapat terlepas dari berbagai pihak yang terlibat baik dimulai saat terjadinya kejahatan, dilanjutkan proses pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan, berikut ini pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya kejahatan yaitu:[30]

a) Pelaku dan korban kejahatan;
b) Aparat kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;
c) Kejaksaan yang bertugas melakukan penuntutan, menguatkan, dan membuktikan terjadinya kejahatan;
d) Pengadilan dalam hal ini hakim sebagai yang memutus ada atau tidaknya kejahatan;
e) Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan;
f) Para pengamat atau para saksi yang menyaksikan terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya viktimasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:[31]

[27] Hilda Adinta Wulandari, Riska, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization) dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Nalar Keadilan*, No. 2, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Desember 2023, hlm. 59.
[28] Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 41.
[29] Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 44.
[30] *Ibid*, hlm. 67.
[31] Dinah Faizah Syahbur, Aroma Elminan Martha, Galuh Praharafi Rizqia, "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding", *Journal Contemporary Issues in Criminal Law*, Vol. 1, Iss. 1, Yogyakarta, Juni 2024, hlm. 23 – 27.

a) Proses peradilan pidana yang panjang dan melelahkan bagi korban, pada saat pemeriksaan korban perlu untuk menceritakan ulang kejadian kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum agar perkaranya dapat di proses dan diambil bukti berdasarkan kesaksian langsung dari korban, hal tersebut menyebabkan stress berlebih kepada korban padahal kondisi psikologisnya masih belum sepenuhnya membaik.
b) Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memiliki sikap pro-korban sehingga tidak dapat melihat dari sudut pandang atau perspektif korban, sehingga dalam proses pemeriksaan peradilan pidana APH justru memiliki stigma negatif dengan menyalahkan korban dan memberi pertanyaan yang menyudutkan seperti "Mengapa baru melapor padahal kejadiannya sudah lama?". Hal tersebut justru memperburuk kondisi psikologis korban karena untuk melapor saja korban memerlukan waktu dan persiapan yang lama, namun oleh aparat penegak hukum korban justru terkesan dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dialaminya.
c) Budaya pratriarki yang melekat pada pola pikir masyarakat Indonesia yang diperkuat dengan perbedaan gender. Hal tersebut membuat adanya ketidaksetaraan hubungan antara perempuan dan laki-laki sehingga membuat laki-laki lebih dominan dan berpengaruh sedangkan perempuan ditempatkan pada posisi sebagai bawahan, selain itu laki-laki juga menuntut rasa hormat dan kepatuhan dari perempuan di berbagai aspek kehidupan. Sehingga tidak heran jika perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual dan semua orang baik itu pelaku kejahatan, APH, dan individu lainnya cenderung menormalisasi budaya menyalahkan korban tersebut dan justru mencari pembenaran atas kekerasan seksual yang terjadi.
d) Kurangnya pemahaman APH terkait dinamika keadaan psikologi korban pasca terjadinya kekerasan seksual. Setelah menjadi korban kekerasan seksual, korban akan memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap lingkungan dimanapun korban berada, ketakutan akan masa depannya, merasa marah pada diri sendiri karena tidak bisa melawan, bahkan munculnya keinginan untuk lebih baik mengakhiri hidupnya.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan kedepannya untuk meminimalisisr terjadinya viktimisasi sekunder pada ruang lingkup sistem peradilan pidana yaitu dengan cara sebagai berikut:[32]

a) Perlu adanya keterlibatan korban dalam setiap proses sistem peradilan pidana yang ditandai dengan adanya partisipasi berbasis pilihan korban yang diberikan otoritas untuk menentukan proses dan prosedur bagaimana seharusnya hak-hak mereka dilindungi dan dipenuhi oleh sistem peradilan pidana.
b) Perlu adanya pelatihan pro-korban ketika menghadapi korban dengan menanamkan pradigma atau perspektif yang lebih ramah terhadap

[32] Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 45 – 46.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

semua orang terutama aparat penegak hukum, keluarga korban, teman dekat korban, maupun petugas profesional (dokter, perawat, petugas medis) dan lain sebagainya.

c) Perlu adanya pemberdayaan mekanisme *teleconference* terhadap korban baik di proses pemeriksaan pada tahap penyidikan maupun persidangan.

Perlu adanya pemberdayaan Pasal 162 KUHAP dimana keterangan saksi (korban) yang diberikan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang disampaikan di persidangan.

E. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka diantara 6 (enam) media massa *mainstream* (metro.tempo.co, jawa pos, detik.com, CNN Indonesia, kompas tv, dan kompas.com), maka yang paling friendly terhadap korban kekerasan seksual adalah "Kompas.com" menduduki peringkat pertama sedangkan "Metro.tempo.co" menduduki peringkat kedua. Sedangkan berbeda dengan media massa anti *mainstream* yang justru ditemukan hasil tidak friendly terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu baik pada media massa yang *mainstream* maupun yang anti *mainstream,* keduanya sama-sama masih sangat minim dalam membicarakan bagaimana upaya dari negara maupun pelaku untuk memulihkan kondisi psikologis korban tindak pidana kekerasan seksual.

F. Daftar Pustaka

Buku

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, AIPJ2, 2018.

Mahrus Ali, *Viktimologi*, Ed. 1, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2022.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradila Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.

Jurnal

Aliani Fauziyah, Lilis Ratnaningsih, Yuyut Prayuti, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapaan Dengan Hukum Ditintau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Pemuliaaan Hukum*, No. 1, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, April 2019.

Dinah Faizah Syahbur, Aroma Elminan Martha, Galuh Praharafi Rizqia, "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding", *Journal Contemporary Issues in Criminal Law*, Volume 1, Iss. 1, Yogyakarta, Juni 2024.

Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Journal Lex Crimen*, Volume 8, No. 3, Fakultas Hukum Unsrat, Maret 2019.

Hendry Roris P. Sianturi, "Proses Gatekeeping dalam Produksi Berita di Media Daring", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 8, No. 1, Ilmu Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang, Juni 2023.

Hilda Adinta Wulandari, Riska, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization) dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Nalar Keadilan*, No. 2, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Desember 2023.

Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Juni 2016.

Kusnanto, Hudi Yusuf, "Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi dan Tingkat Kriminalitas : Analisis Terhadap Efek Media dalam Pembentukan Opini Publik", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Volume 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, April – Mei 2024.

Rani Dwi Lestari, "Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, Volume 22, No. 2, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Desember 2020.

Yuli Rohmiyati, "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media", *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, Volume 2, No. 1, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2018.

Skripsi

Raymond Junior Hasiholan, Skripsi: *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi"* (Jember: FH Universitas Jember, 2020).

Devi Kurnia Ramdanih, Skripsi: "*Tinjauan Viktimologis Viktimisasi Sekunder Terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Massa"*, (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022).

E-ISSN: 3025-3713

Siti Arinasih, Skripsi: "*Peran Jurnalis Kanal Indonesia dalam Menggali Informasi di Era Digital*", (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2023).

Internet

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240929060338-12-1149543/pelajar-sma-perkosa-siswi-smp-di-demak-ditonton-dan-direkam-5-anak-sd, diakses terakhir tanggal 30 September 2024.

https://babelprov.go.id/siaran_pers/%E2%80%9Cclick-bait%E2%80%9D-baik-atau-buruk#:~:text=Menurut%20Tech%20Crunch%2C%20click-bait%20bisa,sosial%2C%20gambar%2C%20dan%20lainnya, diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2024.

https://metro.tempo.co/read/1917373/kronologi-pembunuhan-nia-kurnia-sari-pelaku-ternyata-residivis-pencabulan

https://metro.tempo.co/read/1909519/mahasiswa-baru-jadi-korban-pencabulan-pegawai-kampus-uin-raden-fatah-palembang

https://metro.tempo.co/read/1908574/anak-kelas-3-sd-di-tangsel-diduga-jadi-korban-penculikan-dan-pencabulan

https://metro.tempo.co/read/1905392/guru-sd-di-wonogiri-jadi-tersangka-pencabulan-murid

https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014686268/pelaku-pemerkosaan-di-malang-dengan-pidana-12-tahun-penjara

https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014407202/polisi-tahan-empat-tersangka-dugaan-pelaku-pemerkosaan-di-mobil-dinas-pemkab-gowa

https://www.jawapos.com/kasuistika/013731168/15-kali-perkosa-siswi-smp-pemuda-warga-balaraja-diringkus-polisi

https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013662024/miris-anak-perempuan-15-tahun-diperkosa-bergiliran-di-bali-modus-diajak-main-game-lalu-dicekoki-miras

https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013605120/pedih-bocah-sd-dicekoki-miras-dan-dirudapksa-oleh-empat-anak-punk-sang-ibu-syok-hingga-meninggal-dunia

https://news.detik.com/berita/d-7562884/geger-pelajar-sma-perkosa-siswi-smp-di-sekolah-demak-disaksikan-5-anak-sd

https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7562086/perkosa-seorang-gadis-di-rumah-kosong-tiga-pemuda-dairi-diringkus-polisi

https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7533185/setubuhi-pelajar-modus-ngaku-masih-lajang-pria-anak-2-di-taput-ditangkap

https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7532908/kasus-pelajar-diperkosa-12-pria-di-labuhanbatu-berawal-dari-mantan-pacar

https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7553181/bocah-11-tahun-diperkosa-2-pria-di-pucak-maros-pelaku-teman-paman-korban

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240809100948-12-1131075/puluhan-santri-diduga-korban-pencabulan-di-pesantren-karawang

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240808200636-12-1130934/kiai-gresik-diduga-lecehkan-korban-asusila-yang-dititipkan-di-ponpes

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240718103941-12-1122693/jurnalis-perempuan-jadi-korban-pelecehan-di-krl

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241004205647-12-1151779/siswi-smp-di-surabaya-diperkosa-dan-direkam-teman

https://www.kompas.tv/video/543531/sejauh-mana-pemeriksaan-vadel-badjideh-dalam-kasus-asusila-anak-selebritas-nm

https://www.kompas.tv/video/540332/mahasiswi-di-purwokerto-jadi-korban-pelecehan-usai-dijanjikan-menjadi-bintang-iklan

https://www.kompas.tv/video/536445/4-pelajar-bunuh-dan-perkosa-siswi-smp-gara-gara-cinta-kriminolog-ini-kejahatan-luar-biasa

https://www.kompas.tv/video/534717/mengaku-iseng-dan-spontan-pria-terekam-cctv-lakukan-pelecehan-seksual-ke-petugas-spbu-di-cianjur

https://www.kompas.tv/video/310361/miris-seorang-anak-sd-di-baubau-jadi-korban-pencabulan-4-remaja

https://www.kompas.tv/video/310362/jadi-korban-kekerasan-seksual-dalam-rumah-tangga-remaja-perempuan-di-balikpapan-tewas

https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/17/12253821/perempuan-lumpuh-korban-pelecehan-seksual-sopir-taksi-online-tak-bisa

https://regional.kompas.com/read/2022/02/14/201353178/berawal-dari-share-foto-anak-13-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual

https://regional.kompas.com/read/2024/05/22/232132478/trauma-gadis-pemohon-ktp-korban-pelecehan-seksual-di-nunukan-menangis-saat

https://bandung.kompas.com/read/2024/08/08/122051978/20-santriwati-di-karawang-diduga-jadi-korban-pelecehan-seksual-pimpinan

https://sumsel.tribunnews.com/2022/07/06/pengakuan-jeje-korban-pelecehan-tukang-kebun-namun-tak-dibela-inilah-alasan-kabur-dari-rumah?page=all

https://www.bbc.com/indonesia/majalah-62040492

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjeve2585y8o

https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72gnygxrd0o

Apa itu Media Massa ? Mengetahui Peran dan Dampatknya di Era Digital, terdapat dalam https://www.lspr.ac.id/apa-itu-media-massa/#:~:text=Media%20massa%20merujuk%20pada%20alat,radio%2C%20televisi%2C%20dan%20internet, diakses terakhir tanggal 01 Oktober 2024.

Komnas Perempuan, "*Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*",

E-ISSN: 3025-3713

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 7 Maret di Jakarta, 2024, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023, diakses tanggal 25 September 2024.

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, terdapat dalam https://aji.or.id/upload/Dokumen/KODE%20ETIK%20JURNALISTIK.pdf, diakses tanggal 30 September 2024.